

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Kepatuhan

1. Pengertian Kepatuhan Syariah

Kepatuhan pada dasarnya dapat dipahami sebagai sikap taat atau patuh terhadap aturan, norma, dan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks umum, kepatuhan mencerminkan kesediaan individu atau kelompok untuk mengikuti perintah, instruksi, maupun regulasi yang ditetapkan oleh otoritas yang sah. Menurut Aziz, kepatuhan merupakan suatu keadaan ketika individu menerima pengaruh sosial dari orang lain atau lembaga tertentu, yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap norma yang berlaku. Dengan demikian, kepatuhan tidak hanya menyangkut tindakan lahiriah, melainkan juga kesadaran internal seseorang untuk mematuhi hukum, etika, atau nilai yang dijadikan pedoman.¹

Dalam konteks organisasi dan lembaga, kepatuhan sering dikaitkan dengan *compliance management*, yaitu mekanisme pengelolaan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas, kebijakan, dan prosedur organisasi sesuai dengan aturan hukum, standar industri, maupun kode etik yang berlaku. Organisasi modern, khususnya di sektor keuangan, dituntut untuk memiliki sistem kepatuhan yang baik agar dapat

¹ Aziz, Ahmad Syahrul. *Tinjauan Prinsip Maslahat Terhadap Klakson Basuri Dan Kepatuhan Regulasi*. Diss. Iain Metro, 2025.

menjaga integritas, reputasi, serta kepercayaan publik. Menurut Fadilah, kepatuhan adalah fungsi yang memastikan lembaga berjalan sesuai dengan regulasi eksternal maupun ketentuan internal, dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran, fraud, dan praktik yang tidak etis. Dengan demikian, kepatuhan dalam organisasi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga strategi untuk membangun tata kelola yang baik (*good governance*).² Dalam industri perbankan, sistem kepatuhan menjadi pilar utama dalam mendukung stabilitas sistem keuangan serta meminimalkan risiko hukum dan reputasi yang dapat merugikan lembaga.

Dalam konteks operasional perbankan, kepatuhan dapat diartikan sebagai ketaatan seluruh unsur organisasi bank terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan regulator, standar operasional prosedur (SOP), serta prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam setiap aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana.³ Pada perbankan syariah, kepatuhan tidak hanya mencakup aspek regulasi umum perbankan, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan

² Fadilah, Nurul, Muhammad Yudha Ardiansyah, And Muhammad Firdaus. "Integrasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 7.1 (2025): 134-149.

³ Abrahaham, Herbert, et al. "Peran otoritas pengawas dalam pengembangan hukum perbankan syariah: Analisis terhadap kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.4 (2024): 12993-13003.

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing bank.

Dalam perspektif teori kepatuhan syariah, operasional perbankan syariah tidak hanya dipahami sebagai aktivitas administratif, tetapi sebagai bentuk komitmen normatif terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) mengharuskan seluruh aktivitas lembaga keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah dan fatwa otoritatif yang berlaku. Implementasinya tercermin melalui penerapan akad yang sah dan sesuai syariah, transparansi dalam perjanjian pembiayaan, penerapan sistem bagi hasil yang adil, serta penghindaran unsur riba, gharar, dan maysir dalam setiap transaksi. Dengan demikian, kepatuhan syariah tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal, tetapi juga pada substansi nilai keadilan, kemaslahatan, dan amanah.⁴

Dalam kerangka teoritis, kepatuhan syariah diperkuat melalui mekanisme pengawasan yang terstruktur sebagai bagian dari sistem tata kelola syariah (*sharia governance*). Peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi elemen sentral dalam memastikan kesesuaian produk dan operasional dengan prinsip syariah melalui fungsi pemberian nasihat, rekomendasi, serta pengawasan berkala. Selain itu, koordinasi dengan regulator dan otoritas terkait menjadi bagian dari

⁴ Annisa, Nur, and Loso Judijanto. Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Aplikasinya di Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026.

sistem kontrol eksternal guna menjamin bahwa setiap kebijakan dan layanan yang ditawarkan telah memenuhi ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku.⁵

Secara konseptual, teori kepatuhan menjelaskan bahwa kepatuhan dapat muncul karena dorongan regulatif maupun karena kesadaran normatif. Dalam konteks perbankan syariah, kepatuhan tidak seharusnya hanya bersifat instrumental, yakni sekadar untuk menghindari sanksi atau memenuhi tuntutan pengawasan, melainkan harus berkembang menjadi kepatuhan berbasis nilai (*value-based compliance*). Pada tingkat ini, prinsip syariah diinternalisasi sebagai bagian dari budaya organisasi dan etika profesional. Dengan demikian, kepatuhan syariah dapat dipahami sebagai spektrum yang mencakup kepatuhan formal terhadap aturan hingga kepatuhan substantif yang lahir dari kesadaran intrinsik untuk menjalankan prinsip-prinsip Islam secara konsisten dan berkelanjutan.⁶

Kepatuhan dalam perspektif Islam memiliki makna yang lebih mendasar, karena berkaitan dengan ketaatan seorang muslim terhadap perintah Allah SWT dan larangan-Nya. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 59 :

⁵ Sauri, Muhammad Sofyan. "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan produk keuangan syariah." *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen* 1.1 (2023): 128-144.

⁶ Nasution, Marlian Arif, And Paisal Rahmat. "Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.1 (2022).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Dalam ajaran Islam, kepatuhan sering dihubungkan dengan konsep ketaatan (ta'ah), yaitu sikap tunduk dan patuh terhadap aturan yang membawa kemaslahatan. Konsep ini mencakup dua dimensi, yaitu ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dan muamalah yang mengatur hubungan sesama manusia. Oleh karena itu, kepatuhan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai wujud kesadaran spiritual dan moral untuk menjaga keseimbangan hidup. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, kepatuhan berarti memastikan bahwa setiap aktivitas tidak hanya sesuai dengan regulasi administratif, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan kebermanfaat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan merupakan konsep *multidimensional* yang mencakup aspek hukum, sosial, psikologis, organisatoris, maupun religius. Dalam hukum, kepatuhan berfungsi menjaga ketertiban dalam psikologi, kepatuhan menjelaskan dinamika konformitas individu dalam organisasi, kepatuhan menjadi bagian dari tata kelola yang baik sedangkan dalam Islam, kepatuhan mencerminkan ketaatan seorang muslim terhadap syariat. Dengan demikian, pemahaman mengenai kepatuhan dalam penelitian ini akan merujuk pada integrasi seluruh aspek tersebut, terutama dalam konteks perbankan syariah, di mana kepatuhan tidak hanya bermakna menjalankan regulasi negara, tetapi juga memastikan kesesuaian dengan hukum Islam demi menjaga kepercayaan umat dan legitimasi sosial.

2. Dasar Hukum Kepatuhan Syariah

Menurut Muhtar kepatuhan dalam konteks hukum merupakan sebuah prinsip fundamental yang mengikat setiap individu maupun lembaga untuk tunduk dan taat pada norma, aturan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Dalam dunia perbankan, kepatuhan tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban formal untuk mengikuti regulasi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etika dalam menjaga integritas serta kepercayaan publik. Konsep

⁷ Muhtar, Mohamad Hidayat, Et Al. *Teori & Hukum Konstitusi: Dasar Pengetahuan Dan Pemahaman Serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi Di Indonesia*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

kepatuhan ini menjadi salah satu landasan penting dalam membangun tata kelola lembaga keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya sistem kepatuhan yang baik, sebuah lembaga perbankan dapat meminimalisir risiko pelanggaran hukum, meningkatkan reputasi, serta menjaga stabilitas industri perbankan itu sendiri.

Dasar hukum kepatuhan di Indonesia secara umum bersumber dari peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, termasuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga peraturan teknis yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Menurut Yanti dalam konteks perbankan syariah, dasar hukum kepatuhan juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan kewajiban bank syariah untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah.⁸ Hal ini menempatkan kepatuhan tidak hanya pada aspek hukum positif negara, tetapi juga pada aspek hukum Islam yang tercermin dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan demikian, kepatuhan dalam perbankan syariah memiliki dimensi ganda, yakni kepatuhan terhadap regulasi negara dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

⁸ Yanti, Rizki Puspa, And Muhammad Iqbal Fasa. "Implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan Dalam Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1.5 (2024): 7148-7161.

Secara lebih rinci, peraturan mengenai kepatuhan dalam sektor perbankan telah ditegaskan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan. POJK ini menekankan bahwa setiap bank, baik konvensional maupun syariah, wajib memiliki unit kerja kepatuhan yang berfungsi memastikan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip kehati-hatian. Menurut Putri dalam praktiknya, unit kerja kepatuhan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan melaporkan potensi risiko yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan terhadap aturan. Aturan ini sekaligus menjadi dasar hukum bagi bank untuk menunjuk pejabat kepatuhan atau *compliance officer* yang memiliki kedudukan strategis dalam organisasi.⁹

Dalam perbankan syariah, dasar hukum kepatuhan semakin diperkuat dengan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi operasional bank agar selalu sesuai dengan prinsip syariah, mulai dari perancangan produk hingga implementasi kegiatan usaha. Hal ini sejalan dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap bank syariah dan unit usaha syariah memiliki DPS.

⁹ Putri, Dinsa Selia. "Manajemen Risiko Hukum Dalam Mewujudkan Kepatuhan Terhadap Regulasi Pada Perbankan Syariah." *Maliki Interdisciplinary Journal* 2.5 (2024): 1452-1460.

Menurut Thahara, keberadaan DPS tidak semata sebagai simbol formalitas, melainkan berfungsi sebagai instrumen kepatuhan syariah yang sah dan memiliki landasan hukum. Kehadiran DPS memastikan bahwa setiap produk maupun layanan perbankan harus melalui proses persetujuan syariah terlebih dahulu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum positif maupun hukum Islam. Selain berlandaskan pada peraturan dan fatwa, kepatuhan juga mengacu pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang berlaku secara global. Penerapan *GCG* menuntut bank untuk menerapkan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta keadilan dalam seluruh aktivitasnya. Prinsip-prinsip tersebut kemudian diwujudkan dalam kebijakan internal yang menjadi acuan operasional harian. Dengan demikian, dasar hukum kepatuhan tidak hanya bersumber dari regulasi eksternal, tetapi juga mencerminkan komitmen internal lembaga dalam menjaga integritas dan keadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan berbagai landasan hukum tersebut, jelas bahwa kepatuhan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban hukum dan moral yang harus dijalankan oleh lembaga perbankan, khususnya bank syariah. Kepatuhan yang kokoh akan menghasilkan tata kelola perbankan yang sehat, menjaga kepercayaan publik, sekaligus memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha tidak hanya sah secara hukum negara, tetapi

juga sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, dasar hukum kepatuhan berfungsi sebagai pilar utama yang menopang keberlangsungan perbankan syariah di Indonesia.

3. Prinsip-prinsip Kepatuhan Syariah

Menurut Arafah prinsip kepatuhan syariah merupakan dasar utama dalam sistem keuangan Islam, di mana setiap aktivitas, produk, maupun layanan harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam (*syariah*).¹⁰ Kepatuhan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ritual ibadah, tetapi juga mencakup transaksi muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, prinsip kepatuhan syariah berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh praktik bisnis terbebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi/ perjudian), dan praktik lain yang diharamkan.

Kepatuhan terhadap prinsip syariah berakar pada dasar normatif ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Dalam konteks hadis Rasulullah bersabda :

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَائِلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَيَبَيِّنُهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ

(HR. Bukhari dan Muslim)

¹⁰ Arafah, Adinda, Dwi Anggraini, And Sabilla Cahya Kinanti. "Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 2 (2024): 186-193.

Artinya: “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar (syubhat) yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Barang siapa menjaga diri dari perkara syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya.”

Dasar-dasar tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas ulama, sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang produk maupun layanan. Di Indonesia, peran penting ini dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menetapkan fatwa terkait praktik keuangan syariah. Fatwa tersebut wajib dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah demi menjaga integritas dalam penerapan prinsip syariah.

Prinsip kepatuhan terhadap syariah mencerminkan nilai etika, keadilan, serta kemaslahatan. Menurut Judijanto, penerapan kepatuhan ini tidak semata-mata dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang dilarang, tetapi juga untuk membangun sistem yang adil, transparan, dan berfokus pada tercapainya kesejahteraan bersama.¹¹ Hal ini sesuai dengan maqashid *al-syariah*, yakni tujuan hukum Islam yang mengedepankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, kepatuhan syariah memastikan agar lembaga keuangan syariah dapat memberikan manfaat

¹¹ Judijanto, Loso, Et Al. *Ekonomi Syariah: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

tidak hanya kepada pemilik modal, tetapi juga kepada masyarakat luas.

Dalam aspek kelembagaan, penerapan prinsip kepatuhan syariah diwujudkan melalui pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah. DPS berperan melakukan pengawasan serta memberikan arahan agar aktivitas perusahaan tetap sejalan dengan ketentuan syariah. Isnaini menegaskan bahwa mekanisme pengawasan ini krusial untuk membangun kepercayaan publik, karena setiap produk yang diluncurkan mendapat jaminan kepatuhan syariah yang ketat. Kehadiran DPS sekaligus mencerminkan penerapan *good corporate governance* menurut perspektif Islam.¹²

Selain melalui fungsi pengawasan, kepatuhan syariah juga diwujudkan melalui pelaksanaan audit syariah. Audit ini berperan untuk menilai sejauh mana praktik lembaga keuangan syariah sesuai dengan fatwa yang berlaku. Kegiatan audit dilakukan secara berkala dan menjadi sarana penting dalam menjaga integritas syariah suatu lembaga. Rahman menyatakan bahwa adanya audit memberikan kesempatan bagi lembaga keuangan syariah untuk melakukan evaluasi

¹² Isnaini, Atin Meriati. "Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Operasional Perbankan Syariah." *Jatiswara* 37.3 (2022).

serta perbaikan terhadap produk maupun aktivitas bisnis yang berpotensi menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.¹³

Ada juga prinsip *Syariah Compliance* pada perbankan syariah. *Shariah compliance* merupakan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. *Shariah compliance* adalah bagian dari pelaksanaan kerangka manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan syariah. Dengan demikian, *Shariah compliance* ialah kepatuhan bank syariah kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.¹⁴

Ketika prinsip syariah tidak terpenuhi dalam transaksi perbankan, maka berefek hilangnya citra dan keistimewaan bank syariah masyarakat. Hal ini berpengaruh pada pilihan untuk tetap menggunakan jasa bank syariah atau tidak. Dapat dipahmi, tidak diamalkannya kepatuhan syariah berdampak buruk pada citra bank syariah dan hal ini berpotensi ditinggalkan oleh nasabah.¹⁵

Adapun dasar regulasi dan pelaksanaan *shariah compliance* adalah sebagai berikut :

¹³ Rahman, Yunita Rhamadhanty. *Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Pada Perbankan Syariah*. Diss. Iain Parepare, 2024.

¹⁴ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 145.

¹⁵ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 145.

- a. Undang-Undang Perbankan Syariah, No. 21 Tahun 2008, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).¹⁶
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.¹⁷
- c. Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS, Perihal: Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.¹⁸

Dalam regulasi terdapat indikator kepatuhan syariah ditetapkan DSN MUI. Salah satunya harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap lembaga keuangan syariah. Hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan syariah compliance. Adanya DPS bertugas mengawasi penerapan kontrak atau akad apakah penerapannya sudah sesuai dengan prinsip prinsip yang ada di dalam syariah. Ketika DPS sudah ada di Lembaga perbankan syariah hal

¹⁶ Undang-Undang Perbankan Syariah, No. 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah.

¹⁷ Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

¹⁸ Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS, Perihal: Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.

tersebut belum menunjukkan kepastian *shariah compliance*.¹⁹ maka dari itu perlu diperjelas indikator *shariah compliance* yang lebih rinci antara lain :²⁰

- a. Kontrak Aqad
- b. Standart Operasional Prosedur (SOP)
- c. Laporan keuangan
- d. Opini Syariah
- e. Pemasaran

Selain indikator *shariah compliance* yang bersifat administrasi juga terdapat prinsip muamalah yang harus ada dalam setiap transaksi di antaranya yaitu :²¹

- a. Bebas Unsur Riba

Secara estimologis riba adalah pertumbuhan (*growth*), naik (*rise*), membengkak (*increase*), dan tambahan (*addition*) atau sesuatu yang lebih, bertambah dan berkembang serta suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu dari kedua belah pihak. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan melipat gandakan dan bertawakalah

¹⁹ Luqman Nurhisam, “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, NO. 1 VOL. 23 Januari 2016: 77 – 96.

²⁰ DSN MUI, Modul Pelatihan Dasar Koperasi Syariah 2020 (Jakarta: Tim DSN MUI, 2020), 162-163.

²¹ Ayu Fatimah, “Persepsi Pengguna Terhadap Kepatuhan Syariah Pada Aplikasi Paytren Di Yogyakarta”, Jurnal Universitas Islam Indonesia, 6.

kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. (QS. Al-Imron Ayat 130)

Tafsiran ayat di atas menurut Quraish Shihab yakni wahai orang-orang yang beriman, janganlah menarik piutang yang dipinjamkan kecuali pokoknya saja. Jangan sampai memungut bunga yang terus bertambah dari tahun ke tahun hingga berlipat ganda, dan takutlah kepada Allah. Dan jangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang salah. Karena kita akan sukses jika menjahui riba. Pada ayat ini riba diberi sifat berlipat-ganda.

b. Bebas unsur maysir

Maisir dijelaskan dalam UU No 21 pasal 2 tentang Perbankan Syariah yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Sebagaimana dijelaskan dalam al-qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ²⁸

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah Ayat 90)

Menurut Quraish Shihab, tafsir ayat di atas yakni wahai orang-orang yang menyembah Allah, kitabNya dan rasulNya dan tunduk kepada kebenaran, sesungguhnya berjudi itu mengotori jiwa dan tipuan setan. Maka, tinggalkanlah itu agar kita mendapatkan kemenangan di dunia dengan

kehidupan yang mulia dan di akhirat dengan kenikmatan surga.

c. Bebas Unsur Gharar

Gharar adalah resiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta pada jurang kebinasaan serta jual beli pada produk yang belum ada wujudnya. Menurut UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali lain dalam syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam Alqur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا³¹

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' ayat 29)

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, tafsir ayat tersebut, bahwa orang beriman, dilarang mengambil harta milik orang lain dengan cara yang diharamkan syariat, seperti menipu. At-Taradhi adalah transaksi antara dua orang yang melakukan jual-beli tanpa adanya tipuan, tindakan menutupi kecacatan barang, tindakan perjudian dan riba. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian

dengan mengharamkan dan mencegah kalian melakukan perkara gharar.

Fungsi kepatuhan syariah secara umum pada lembaga keuangan syariah bertujuan antara lain :²²

- a. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank;
- b. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh bank;
- c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
- d. Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada otoritas jasa keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Selanjutnya Analisis Indikator kepatuhan syariah terbagi dalam lima hal antara lain :²³

a. Kontrak Aqad

Kontrak akad merupakan dasar utama dalam pelaksanaan operasional perbankan syariah, karena akad menentukan bentuk hubungan hukum dan mekanisme transaksi antara bank syariah dan nasabah. Setiap produk perbankan syariah

²² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017.

²³ DSN MUI, Modul Pelatihan Dasar Koperasi Syariah 2020 (Jakarta: Tim DSN MUI, 2020), 162-163.

harus didasarkan pada akad yang sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, seperti akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan akad-akad lainnya. Implementasi kepatuhan syariah dalam kontrak akad tidak hanya dilihat dari aspek administratif berupa dokumen tertulis, tetapi juga dari kesesuaian pelaksanaan akad di lapangan dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian, penerapan akad yang benar menjadi indikator penting dalam menilai implementasi kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah.

b. Standart Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman kerja yang mengatur seluruh aktivitas operasional perbankan syariah agar berjalan secara sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip syariah. SOP disusun berdasarkan kebijakan internal bank serta regulasi dari otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam konteks implementasi kepatuhan syariah, SOP berfungsi sebagai alat pengendalian internal yang memastikan setiap proses pelayanan, pembiayaan, dan penghimpunan dana dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, konsistensi penerapan SOP menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana operasional

perbankan syariah telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

c. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban bank syariah terhadap pengelolaan dana yang bersumber dari nasabah dan pihak lainnya. Dalam perbankan syariah, laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi syariah yang berlaku serta mencerminkan kondisi keuangan yang transparan dan akuntabel. Implementasi kepatuhan syariah dalam laporan keuangan ditunjukkan melalui pencatatan transaksi yang sesuai dengan akad, pengakuan pendapatan yang bebas dari unsur riba, serta penyajian informasi keuangan yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, laporan keuangan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai penerapan kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah.

d. Opini Syariah.

Opini syariah merupakan pernyataan atau penilaian yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait kesesuaian produk, layanan, dan aktivitas operasional bank dengan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan opini syariah menunjukkan adanya fungsi pengawasan syariah yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan perbankan tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Dalam konteks implementasi kepatuhan syariah, opini syariah

menjadi acuan bagi bank dalam menjalankan operasionalnya serta sebagai bentuk komitmen bank syariah dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

e. Pemasaran

Pemasaran dalam perbankan syariah harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam, yaitu kejujuran, keadilan, dan transparansi. Informasi mengenai produk dan layanan perbankan syariah harus disampaikan secara jelas dan benar agar nasabah memahami akad, mekanisme transaksi, serta risiko yang mungkin timbul. Implementasi kepatuhan syariah dalam aspek pemasaran tercermin dari tidak adanya unsur penipuan, manipulasi, atau penyampaian informasi yang menyesatkan. Dengan demikian, pemasaran yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi indikator penting dalam menilai implementasi kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah secara menyeluruh.

Prinsip-prinsip perbankan syariah berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang bersifat menyeluruh dan menjadi pedoman dalam seluruh aktivitas operasional bank syariah, yaitu :

a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid menegaskan keyakinan bahwa seluruh harta dan kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Oleh

karena itu, aktivitas perbankan syariah dipandang sebagai bagian dari ibadah yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip ini mengarahkan bank syariah untuk tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai spiritual dan kesejahteraan umat. Dengan berlandaskan tauhid, setiap keputusan bisnis dalam perbankan syariah harus mencerminkan tanggung jawab kepada Allah dan masyarakat.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan mengharuskan setiap transaksi dalam perbankan syariah dilakukan secara seimbang dan adil bagi semua pihak. Pembagian keuntungan dan risiko antara bank dan nasabah dilakukan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan melalui akad. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari praktik eksploitasi, seperti riba, yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, prinsip keadilan menjadi dasar terciptanya hubungan yang harmonis antara bank dan nasabah.

c. Prinsip Amanah

Prinsip amanah menekankan pentingnya kepercayaan dalam pengelolaan dana nasabah. Bank syariah bertindak sebagai wakil (wakil al-amanah) yang wajib menjaga integritas, kejujuran, dan transparansi dalam setiap aktivitas operasionalnya. Pengelolaan dana harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan syariah agar

kepercayaan nasabah tetap terjaga. Penerapan prinsip amanah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kredibilitas dan reputasi perbankan syariah.

d. Prinsip Masalahah

Prinsip masalahah menempatkan kemanfaatan umum sebagai tujuan utama dalam kegiatan perbankan syariah. Setiap produk dan layanan yang ditawarkan harus memberikan manfaat bagi masyarakat serta menghindari unsur kemudharatan. Prinsip ini diwujudkan melalui larangan terhadap transaksi yang mengandung gharar dan maysir, serta dukungan terhadap pembiayaan yang bersifat produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, perbankan syariah diharapkan mampu berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dan sosial.

e. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Prinsip amar ma'ruf nahi munkar mengarahkan perbankan syariah untuk mendorong perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam praktiknya, bank syariah tidak diperkenankan membiayai usaha-usaha yang diharamkan atau merusak moral dan tatanan sosial. Prinsip ini menegaskan peran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang menjunjung tinggi etika dan moralitas dalam kegiatan bisnis.

f. Prinsip Kebajikan (Ihsan)

Prinsip kebajikan atau ihsan menghendaki agar seluruh kegiatan perbankan syariah berorientasi pada kebaikan dan kesejahteraan secara menyeluruh. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan etika Islam. Melalui penerapan prinsip kebajikan, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediari keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Kepatuhan Dalam Konteks Operasional

Kepatuhan dalam konteks operasional perbankan syariah merupakan prinsip fundamental yang menjadi landasan utama dalam menjalankan seluruh aktivitas lembaga keuangan berbasis syariah. Kepatuhan ini tidak hanya merujuk pada ketaatan terhadap regulasi perbankan secara umum, tetapi juga pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, serta fatwa otoritas syariah yang berwenang. Dalam sistem perbankan syariah di Indonesia, kepatuhan syariah menjadi identitas sekaligus pembeda utama dengan perbankan konvensional, sehingga setiap aktivitas operasional wajib mencerminkan nilai keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-shidq*), dan kemaslahatan (*maslahah*).²⁴

²⁴ Dianto, Iyoyo, Muhammad Arif, and Abdul Majid. "Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah

Secara konseptual, kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dapat diartikan sebagai kondisi di mana seluruh produk, akad, layanan, serta mekanisme operasional bank dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kepatuhan ini mencakup penghindaran unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), serta praktik-praktik yang bertentangan dengan etika bisnis Islam. Dengan demikian, kepatuhan syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan aplikatif dalam kegiatan sehari-hari lembaga perbankan.²⁵

Dalam konteks operasional, kepatuhan syariah tercermin dalam proses perancangan produk (*product development*), penggunaan akad yang tepat, mekanisme pembiayaan, sistem penghimpunan dana, hingga prosedur pelayanan kepada nasabah. Setiap produk yang diluncurkan harus melalui proses telaah dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar sesuai dengan fatwa yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah merupakan bagian integral dari sistem tata kelola (*sharia governance*) yang

terhadap Implementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8.1 (2025): 66-78.

²⁵ Novitarani, Anisah, and Ro'fah Setyowati. "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah." *Al-Manahij: Jurnal kajian hukum islam* 12.2 (2018): 247-262.

memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam praktik operasional.²⁶

Lebih lanjut, kepatuhan dalam operasional juga berkaitan erat dengan manajemen risiko, khususnya risiko kepatuhan (*compliance risk*). Dalam perbankan syariah, risiko kepatuhan tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan finansial, tetapi juga pada reputasi dan kepercayaan masyarakat. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah dapat menimbulkan risiko reputasi yang signifikan karena kepercayaan nasabah merupakan fondasi utama keberlangsungan bank syariah.

Oleh sebab itu, sistem pengendalian internal dan pengawasan syariah harus berjalan secara efektif dan berkesinambungan.²⁷

Dalam praktiknya di Indonesia, implementasi kepatuhan syariah diawasi secara internal oleh Dewan Pengawas Syariah yang berada di masing-masing bank syariah dan secara eksternal oleh regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan. DPS memiliki tugas memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank tidak menyimpang dari fatwa syariah, sementara OJK melakukan pengawasan dari sisi regulasi dan tata kelola. Sinergi antara pengawasan internal dan eksternal

²⁶ Ratnasari, Aireni, et al. "IMPLEMENTATION OF SHARIA COMPLIANCE IN INNOVATIVE PRODUCT DEVELOPMENT IN SHARIA BANKS." *DE'RECHTSSTAAT* (2024): 135-150.

²⁷ Waluyo, Agus. "Kepatuhan bank syariah terhadap fatwa dewan syariah nasional pasca transformasi ke dalam hukum positif." *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10.2 (2016): 517-538.

ini menjadi bagian penting dalam menjaga konsistensi implementasi prinsip syariah.

Secara teoritis, kepatuhan syariah juga berkaitan dengan konsep *maqashid al-syariah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks perbankan, kepatuhan operasional harus mampu menciptakan keadilan ekonomi, menghindari eksploitasi, serta mendorong distribusi kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, implementasi kepatuhan syariah tidak semata-mata memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan nilai etis dan sosial dalam sistem keuangan Islam modern.

Dengan demikian, kepatuhan dalam konteks operasional perbankan syariah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dan terintegrasi, meliputi aspek regulasi, tata kelola, manajemen risiko, serta internalisasi nilai-nilai Islam dalam budaya organisasi. Kepatuhan ini menjadi faktor kunci dalam menjaga legitimasi dan kredibilitas bank syariah di tengah persaingan industri keuangan. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi kepatuhan syariah dalam operasional perbankan menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik di lapangan benar-benar sejalan dengan prinsip syariah yang menjadi dasar berdirinya lembaga tersebut.

5. Implementasi Kepatuhan Di Lembaga

Kepatuhan dalam lingkup kelembagaan merupakan landasan utama yang menjamin setiap kegiatan organisasi selaras dengan norma, aturan, serta regulasi yang berlaku. Secara umum, kepatuhan dipahami sebagai ketaatan terhadap hukum, kebijakan internal, maupun standar etika yang ditetapkan oleh otoritas atau lembaga pengawas. Rachman menjelaskan bahwa dalam lembaga keuangan maupun non-keuangan, kepatuhan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan juga strategi untuk menjaga reputasi, kredibilitas, dan keberlangsungan organisasi. Dengan demikian, penerapan kepatuhan memerlukan sistem yang terstruktur, meliputi regulasi, mekanisme pengawasan internal, serta komitmen dari seluruh elemen organisasi.²⁸

Penerapan kepatuhan di sebuah lembaga pada dasarnya adalah upaya untuk mengubah aturan dan regulasi menjadi praktik nyata dalam kegiatan sehari-hari. Proses ini membutuhkan kebijakan internal yang sejalan dengan ketentuan eksternal, disertai prosedur kerja yang sistematis dan terukur. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan unit atau divisi kepatuhan yang berfungsi memastikan setiap aktivitas organisasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Susanto, peran unit kepatuhan tidak hanya sebatas mengawasi, tetapi juga memberikan arahan, edukasi, serta

²⁸ Rachman, Azis, Et Al. *Pengantar Good Corporate Governance*. Tohar Media, 2025.

solusi agar karyawan memahami dan mampu menjalankan prinsip kepatuhan secara tepat. Dengan cara ini, kepatuhan dapat terintegrasi menjadi budaya organisasi, bukan sekadar kewajiban administratif.²⁹

Salah satu aspek penting dalam implementasi kepatuhan di lembaga adalah adanya pengawasan dan audit internal. Audit berfungsi sebagai instrumen evaluasi untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kepatuhan telah dijalankan secara konsisten. Selain itu, audit juga menjadi sarana untuk mendeteksi potensi pelanggaran, risiko penyalahgunaan wewenang, serta kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Agar lebih efektif, audit internal perlu dilengkapi dengan mekanisme pelaporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada manajemen maupun otoritas pengawas eksternal. Dengan demikian, audit tidak hanya menjadi instrumen koreksi, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas lembaga terhadap pemangku kepentingan.

Menurut Sulistiyanto, selain fungsi audit, mutu sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam penerapan kepatuhan. Karyawan sebagai pelaksana operasional menjadi faktor utama yang secara langsung menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu lembaga dalam melaksanakan

²⁹ Susanto, Deny. *Penguatan Fungsi Kepatuhan Perusahaan Asuransi Jiwa Dalam Program Penjaminan Polis*. Diss. 2024.

kepatuhan.³⁰ Oleh karena itu, lembaga perlu melaksanakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan agar pegawai dapat memahami regulasi, menjaga integritas, serta bertindak sesuai dengan standar kepatuhan yang berlaku. Jika peningkatan kapasitas sumber daya manusia tidak dilakukan, maka dapat menimbulkan risiko terjadinya pelanggaran kepatuhan, baik karena keterbatasan pengetahuan, kelalaian, maupun kurangnya kesadaran mengenai pentingnya peran kepatuhan dalam menjaga keberlangsungan lembaga.

Di samping faktor internal, implementasi kepatuhan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu regulasi dari pemerintah dan lembaga pengawas. Setiap lembaga dituntut untuk menyesuaikan sistem internalnya dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun pedoman yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas. Perubahan regulasi yang dinamis menuntut lembaga untuk memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan prosedur dan kebijakan internal agar tidak terjadi ketidaksesuaian. Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan tidak bersifat statis, melainkan proses yang terus berkembang mengikuti perkembangan regulasi, kebutuhan pasar, serta dinamika sosial-ekonomi.

³⁰ Sulistiyanto, Sulistiyanto. "Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Untuk Mendukung Operasi Keamanan Laut." (2025).

Menurut Nawawi pada akhirnya, implementasi kepatuhan di lembaga tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga membangun kepercayaan publik serta menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*).³¹ Lembaga yang mampu menerapkan kepatuhan dengan konsisten akan memperoleh legitimasi sosial, meningkatkan reputasi, dan memperkuat posisinya di mata masyarakat maupun pemangku kepentingan. Kepatuhan juga berperan dalam meminimalisir risiko, baik risiko hukum, operasional, maupun reputasi. Dengan demikian, kepatuhan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang memberikan nilai tambah bagi keberlanjutan lembaga. Dalam kerangka ini, implementasi kepatuhan merupakan pilar penting yang memastikan lembaga dapat beroperasi secara sehat, transparan, dan bertanggung jawab.

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Kepatuhan Syariah Dalam Operasional Perbankan

Kepatuhan syariah dalam operasional perbankan merupakan elemen fundamental yang menentukan kredibilitas, legitimasi, serta keberlangsungan lembaga keuangan syariah. Keberadaan bank syariah tidak hanya dinilai dari kinerja finansialnya, tetapi juga dari sejauh mana seluruh aktivitasnya konsisten dengan prinsip-prinsip hukum

³¹ Nawawi, Juanda. "Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 1.3 (2012): 19-29.

Islam.³² Oleh karena itu, implementasi kepatuhan syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut bersifat sistemik dan saling berkaitan, mulai dari aspek regulasi hingga budaya organisasi.

a) Faktor Pendukung Kepatuhan Syariah

Terdapat beberapa faktor utama yang berperan dalam mendukung terwujudnya kepatuhan syariah dalam operasional perbankan, yaitu sebagai berikut :³³

1. Regulasi dan Kerangka Hukum

Salah satu faktor pendukung utama adalah adanya regulasi dan kerangka hukum yang jelas serta komprehensif. Keberadaan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah serta peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan landasan hukum yang kuat bagi operasional bank syariah. Regulasi tersebut mengatur aspek kelembagaan, produk, tata kelola, manajemen risiko, hingga mekanisme pengawasan. Dengan adanya pedoman yang sistematis, bank syariah memiliki acuan yang jelas dalam menjalankan kegiatan usaha agar tetap berada dalam koridor prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kerangka hukum ini juga memberikan kepastian dan

³² Nisa, Fauzatul Laily. *Perbankan Syariah: Konsep, Operasional, dan Tantangan Kontemporer*. Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2025.

³³ Rachmadi Usman, S. H. *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

perlindungan hukum bagi nasabah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2. Fatwa dan Standar Syariah

Selain regulasi negara, kepatuhan syariah juga didukung oleh fatwa dan standar yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan normatif dalam penetapan akad, pengembangan produk, serta mekanisme transaksi perbankan syariah. Melalui fatwa tersebut, bank memperoleh pedoman yang jelas untuk memastikan setiap produk dan layanan terhindar dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Dengan demikian, standar syariah yang terstruktur ini berfungsi sebagai instrumen kontrol substantif agar operasional bank tidak hanya memenuhi aspek formal regulasi, tetapi juga selaras dengan prinsip fiqh muamalah.

3. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Faktor pendukung berikutnya adalah peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur tata kelola bank syariah. DPS memiliki fungsi pengawasan, pemberian nasihat, serta rekomendasi terkait kesesuaian operasional bank dengan prinsip syariah. Pengawasan ini dilakukan secara berkala melalui evaluasi produk, peninjauan akad, serta monitoring implementasi di lapangan. Keberadaan DPS menjadi mekanisme kontrol internal yang memastikan bahwa kebijakan manajemen dan praktik operasional tetap konsisten

dengan fatwa dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, DPS berperan sebagai penjaga integritas syariah (guardian of sharia compliance) dalam lembaga perbankan.

4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kepatuhan syariah tidak dapat terwujud secara optimal tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten. SDM yang memahami prinsip-prinsip syariah, struktur akad, serta regulasi perbankan akan mampu mengimplementasikan kebijakan secara tepat dan konsisten. Kompetensi ini mencakup pemahaman konseptual maupun keterampilan teknis dalam penerapan produk dan layanan syariah. Apabila pegawai hanya memahami prosedur administratif tanpa memahami substansi nilai syariah, maka risiko terjadinya ketidaksesuaian praktik akan semakin besar. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM menjadi faktor strategis dalam memperkuat kepatuhan syariah secara menyeluruh.

5. Budaya Organisasi Syariah

Selain faktor struktural dan teknis, kepatuhan syariah juga sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi. Budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai amanah, transparansi, profesionalisme, dan keadilan akan membentuk budaya kepatuhan (compliance culture) di lingkungan perbankan syariah. Dalam budaya organisasi yang kuat, kepatuhan tidak semata-mata dilakukan karena adanya pengawasan atau

ancaman sanksi, tetapi karena telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif dan nilai bersama. Budaya inilah yang mendorong konsistensi penerapan prinsip syariah secara berkelanjutan serta memperkuat reputasi bank syariah di mata masyarakat.

b) Faktor Penghambat Kepatuhan Syariah

Meskipun perbankan syariah telah memiliki landasan regulasi yang kuat, fatwa yang jelas, serta sistem pengawasan yang terstruktur, dalam praktiknya implementasi kepatuhan syariah tidak selalu berjalan secara optimal. Terdapat berbagai faktor yang dapat menjadi hambatan dalam menjaga konsistensi penerapan prinsip syariah, baik yang berasal dari aspek sumber daya, tata kelola, maupun dinamika lingkungan eksternal. Hambatan-hambatan ini berpotensi memengaruhi kualitas implementasi akad, transparansi transaksi, serta integritas operasional bank syariah. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan faktor penghambat menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem kepatuhan syariah secara berkelanjutan.³⁴

³⁴ Zahari, Yudhi Kurniawan, et al. *MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH: Prinsip, Praktik dan Implementasi di Indonesia*. PT Vidyantara Utama Mandalika, 2025.

Adapun beberapa faktor yang dapat menghambat kepatuhan syariah dalam operasional perbankan adalah sebagai berikut :³⁵

1. Rendahnya Literasi Masyarakat

Salah satu hambatan yang cukup signifikan adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap konsep dan mekanisme perbankan syariah. Masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh perbedaan antara sistem bunga dan sistem bagi hasil, serta karakteristik berbagai akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Kurangnya pemahaman ini dapat menimbulkan persepsi yang keliru terhadap produk bank syariah, bahkan memunculkan anggapan bahwa perbankan syariah tidak berbeda dengan perbankan konvensional. Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi tingkat kepercayaan, tetapi juga dapat menekan bank untuk menyederhanakan produk secara berlebihan sehingga berpotensi mengurangi kedalaman implementasi prinsip syariah.

2. Kompleksitas Produk dan Inovasi Keuangan

Perkembangan industri keuangan yang semakin dinamis menuntut bank syariah untuk terus berinovasi agar tetap kompetitif. Namun, kompleksitas produk dan

³⁵ Jureid, Jureid, et al. "Tantangan Adopsi Produksi Bank Syariah: Persepsi dan Pengalaman Umat." RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business 4.4 (2026): 8288-8296.

integrasi dengan sistem keuangan modern dapat menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesesuaian penuh dengan prinsip syariah. Setiap inovasi produk harus melalui proses kajian syariah dan merujuk pada fatwa yang berlaku, seperti yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam praktiknya, proses harmonisasi antara kebutuhan pasar, regulasi, dan ketentuan syariah terkadang memerlukan waktu dan analisis yang mendalam. Apabila tidak dikelola dengan baik, kompleksitas ini berpotensi menimbulkan celah ketidaksesuaian dalam implementasi akad.

3. Keterbatasan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Faktor lain yang dapat menghambat kepatuhan syariah adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Implementasi akad syariah memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap fiqh muamalah, prinsip ekonomi Islam, serta regulasi perbankan yang berlaku. Apabila pegawai hanya memahami prosedur administratif tanpa memahami substansi hukum dan nilai syariah yang mendasarinya, maka risiko kesalahan dalam penerapan akad dan pelayanan kepada nasabah akan meningkat. Oleh karena itu, kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas di bidang syariah dapat berdampak langsung pada kualitas kepatuhan dalam operasional bank.

4. Tantangan Pengawasan dan Koordinasi

Efektivitas kepatuhan syariah juga sangat bergantung pada sinergi antara manajemen bank, Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kurangnya koordinasi atau komunikasi yang kurang optimal di antara pihak-pihak tersebut dapat menghambat proses pengawasan dan evaluasi. Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap fatwa atau regulasi tertentu juga dapat menimbulkan ketidaksinkronan dalam implementasi kebijakan. Tantangan ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada efektivitas sistem tata kelola dan komunikasi kelembagaan.

5. Tekanan Persaingan dan Target Bisnis

Dalam lingkungan industri yang kompetitif, bank syariah menghadapi tekanan untuk mencapai target pertumbuhan, efisiensi, dan profitabilitas. Persaingan dengan bank konvensional maupun sesama bank syariah dapat mendorong orientasi bisnis yang lebih agresif. Apabila tidak diimbangi dengan komitmen kuat terhadap prinsip syariah, tekanan tersebut berpotensi menimbulkan dilema antara pencapaian target bisnis dan konsistensi kepatuhan syariah. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara orientasi komersial dan tanggung

jawab normatif agar prinsip syariah tetap menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan.

C. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Istilah *bank* berasal dari bahasa Italia, yaitu *banco* yang berarti bangku. Bangku tersebut merujuk pada tempat yang digunakan para bankir untuk melayani aktivitas operasional kepada nasabah. Menurut Afrianty, apabila dikaitkan dengan syariah, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara dalam menghimpun dana dari masyarakat sekaligus menyalurkan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, perbankan syariah mencakup seluruh hal yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk aspek kelembagaan, kegiatan usaha, serta mekanisme dan proses pelaksanaannya³⁶

Bank Syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

³⁶ Afrianty, Nonie, Desi Isnaini, And Amimah Oktarina. "Lembaga Keuangan Syariah." (2019).

Bank Syariah kerap dianggap sama dengan bank tanpa bunga. Padahal, bank tanpa bunga hanya mencakup konsep yang lebih terbatas, yakni ketika beberapa instrumen atau aktivitas operasionalnya tidak mengenakan bunga. Menurut Maulina, Bank Syariah tidak hanya menolak praktik bunga, tetapi juga berperan aktif dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial.³⁷

Perbedaan bank syariah dan bank konvensional telah memudar dengan mengorbankan etika keuangan Islam, yang telah melepaskan nilai-nilai aspiratifnya dan secara bertahap menyatu menuju sifat operasional keuangan konvensional melalui peniruan. Wirawan juga berpendapat dengan kata lain, pengalaman historis tentang keterpisahan sektor konvensional tampaknya mendominasi praktik dan sifat keuangan Islam sehari-hari. Hal ini dapat mengindikasikan potensi ‘masalah keuangan’, karena perlu dicatat bahwa keterpisahan keuangan konvensional telah menyebabkan krisis keuangan satu demi satu.³⁸

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama

³⁷ Maulina, Kangen. "Dampak Pertumbuhan Pembiayaan Umkm Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam [Jimpai]* 1.2 (2021): 1-10.

³⁸ Wirawan, I. Gusti Lanang Putu. *Tanggung Jawab Direksi Pt Bank Mandiri (Persero) Tbk Dalam Penyaluran Kredit Sebagai Risiko Bisnis (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1145k/Pid/2006)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2015.

Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme (alamiyah)*, serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Sedangkan menurut Sari Wahyuna Bank konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang mana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.³⁹

2. Operasional Perbankan Syariah

Operasional perbankan syariah merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan perbankan konvensional yang berbasis bunga (*interest based*), operasional bank syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), jual beli (*murabahah*), sewa (*ijarah*), dan akad-akad syariah lainnya yang telah ditetapkan sesuai hukum Islam. Dengan demikian, seluruh aktivitas penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pemberian jasa perbankan harus bebas dari unsur *riba*, *gharar* (*ketidakjelasan*), dan *maysir* (*spekulasi*).⁴⁰

³⁹ Sari Wahyuna And Zulhamdi Zulhamdi, 'Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Konvensional', *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1.2 (2022), Pp. 183–96, Doi:10.47766/Alhiwalah.V1i2.879.

⁴⁰ Maimun, Maimun, and Dara Tzahira. "Prinsip dasar perbankan syariah." *Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law* 1.2 (2022): 125-142.

Secara fungsional, operasional perbankan syariah mencakup tiga kegiatan utama, yaitu penghimpunan dana (funding), penyaluran dana (financing), dan pelayanan jasa (services). Pada sisi penghimpunan dana, bank syariah menggunakan akad seperti wadiah (titipan) dan mudharabah (bagi hasil).⁴¹ Sementara itu, pada sisi penyaluran dana digunakan akad pembiayaan seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah. Adapun dalam pelayanan jasa, bank syariah menyediakan layanan seperti transfer, kliring, dan jasa perbankan lainnya yang tetap berlandaskan prinsip syariah.

Dalam pelaksanaannya di Indonesia, operasional perbankan syariah tunduk pada regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Regulasi tersebut mengatur aspek kelembagaan, produk, manajemen risiko, serta tata kelola syariah (sharia governance). Dengan adanya regulasi dan fatwa tersebut, operasional bank syariah memiliki standar yang jelas dalam menjaga kesesuaian praktik bisnis dengan prinsip-prinsip Islam.⁴²

⁴¹ Amelia, Eva, and Kartika Marella Vanni. "Penghimpunan dan Penyaluran Dana Perbankan Syariah: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* 4.1 (2025): 183-200.

⁴² Gayo, Ahyar Ari, and Ade Irawan Taufik. "Kedudukan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia dalam mendorong perkembangan bisnis perbankan syariah (perspektif hukum perbankan syariah)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1.2 (2012): 257.

Operasional perbankan syariah juga tidak terlepas dari sistem tata kelola yang baik (good corporate governance). Tata kelola ini mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajiban dalam setiap aktivitas bank. Dalam konteks syariah, tata kelola tersebut diperkuat dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi dan memastikan seluruh operasional bank berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Keberadaan DPS menjadi elemen penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas bank syariah.⁴³

Selain itu, operasional perbankan syariah juga menekankan aspek keadilan dan kemaslahatan sosial. Konsep ini selaras dengan tujuan utama syariah (maqashid al-syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam praktiknya, bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan usaha produktif, dukungan terhadap sektor UMKM, serta distribusi dana sosial seperti zakat dan sedekah.⁴⁴

Dari sisi manajemen risiko, operasional perbankan syariah menghadapi risiko yang serupa dengan bank

⁴³ Ningsih, Nirwati, et al. "Analisis peran good corporate governance dalam perbankan syariah." *Abdurrauf Journal of Education and Islamic Studies* 1.2 (2025): 51-63.

⁴⁴ Andini, Putri Amelia, and Drajat Stiawan. "Implementasi Maqasid Syariah pada Perbankan Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Minat Masyarakat di Indonesia." *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (2025): 435-444.

konvensional, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Namun, bank syariah juga menghadapi risiko kepatuhan syariah (sharia compliance risk) yang khas, yaitu risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian aktivitas operasional dengan prinsip syariah.⁴⁵ Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian internal dan audit syariah yang efektif untuk meminimalkan potensi penyimpangan.

Dengan demikian, operasional perbankan syariah merupakan sistem kegiatan yang terintegrasi antara fungsi intermediasi keuangan, penerapan akad syariah, regulasi, tata kelola, serta pengawasan syariah. Seluruh proses tersebut harus berjalan secara konsisten agar tujuan utama perbankan syariah, yaitu mewujudkan sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, dapat tercapai secara optimal. Kerangka operasional inilah yang menjadi dasar penting dalam menganalisis implementasi kepatuhan syariah pada tingkat praktik di lapangan.

3. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Landasan hukum perbankan syariah secara jelas bersumber dari Al-Qur'an, salah satunya pada QS. Al-Baqarah[2]:275 yang menyatakan bahwa Allah membolehkan jual beli dan melarang riba. Ayat ini menekankan perbedaan mendasar antara transaksi jual beli

⁴⁵ Yanti, Rizki Puspa, and Muhammad Iqbal Fasa. "Implementasi manajemen risiko kepatuhan dalam Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1.5 (2024): 7148-7161.

yang sah dengan praktik riba yang diharamkan karena menimbulkan ketidakadilan dan merusak sistem perekonomian. Atas dasar itu, perbankan syariah hadir untuk melaksanakan kegiatan keuangan berdasarkan prinsip syariah dengan menghindari riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (unsur spekulasi), serta menggantikannya dengan akad-akad yang diakui syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lain-lain. Larangan riba ditegaskan berulang kali dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, yang menjadi pijakan utama dalam pengembangan sistem perbankan syariah.:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآتَنَتْهُ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ٢٧٥

Yang artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya

(terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.⁴⁶

Dasar hukum normatif perbankan syariah berlandaskan pada ketentuan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad ulama yang menegaskan kewajiban menjauhi riba serta menjalankan transaksi keuangan sesuai prinsip syariah. Al-Qur'an secara tegas mengharamkan riba, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275, sementara hadis Nabi juga menegaskan larangan riba dan mendorong praktik jual beli yang adil. Ketentuan normatif ini kemudian diperkuat oleh fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi pedoman dalam penyusunan akad-akad perbankan syariah. Dalam konteks regulasi di Indonesia, dasar hukum normatif tersebut diimplementasikan melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur kegiatan usaha, kelembagaan, hingga pengawasan. Dengan demikian, perbankan syariah memiliki legitimasi normatif yang kuat, baik secara agama maupun hukum positif, untuk menjalankan sistem keuangan yang bebas dari riba, gharar, dan maisir serta berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Landasan yuridis pertama perbankan syariah di Indonesia muncul dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 47, QS. Al-Baqarah [2]: 275.

1992 tentang Perbankan, yang meskipun belum secara eksplisit menyebut perbankan syariah, namun memberikan ruang bagi sistem bagi hasil. Hal ini menjadi pintu masuk pertama bagi berdirinya bank syariah, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 yang beroperasi penuh berdasarkan prinsip syariah. Menurut Said, perkembangan berikutnya semakin signifikan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992. Regulasi ini secara tegas mengakui keberadaan perbankan syariah, sehingga menjadi landasan penting bagi pertumbuhan bank syariah di Indonesia.⁴⁷

Penguatan dasar hukum perbankan syariah mencapai puncaknya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai kelembagaan, kegiatan usaha, pengawasan, serta peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjamin kesesuaian syariah. Menurut Azhima dalam UU ini dijelaskan bahwa bank syariah wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan fungsi ganda perbankan syariah, yakni sebagai lembaga bisnis sekaligus lembaga

⁴⁷ Said, Zainal. "Politik Hukum Perbankan Nasional: Polarisasi Ekonomi Global." (2019).

sosial, yang dapat mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan demikian, UU No. 21 Tahun 2008 tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga sebagai penguat identitas perbankan syariah dalam sistem keuangan nasional.⁴⁸

Menurut Dianto, selain diatur melalui undang-undang, landasan hukum perbankan syariah juga diperkuat dengan fatwa DSN-MUI yang berfungsi sebagai acuan utama dalam memastikan produk dan layanan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁴⁹ DSN-MUI berfungsi menetapkan fatwa mengenai akad-akad syariah yang digunakan dalam produk perbankan, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan akad-akad lainnya. Fatwa DSN-MUI ini kemudian dijadikan pedoman oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap bank syariah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dengan adanya fatwa ini, perbankan syariah memiliki legitimasi syariah yang kuat, sehingga dapat meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan hukum Islam.

⁴⁸ Azhiima, Muhammad Fawzan. Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Sebagai Pedoman Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. Bs Thesis. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

⁴⁹ Dianto, Iyoyo, And Abdul Majid. "Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Impelementasi Akad Syariah Di Perbankan Syariah Indonesia." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8.1 (2025): 66-78.

Dasar hukum perbankan syariah juga tidak terlepas dari peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi industri perbankan di Indonesia. OJK berperan dalam menyusun regulasi teknis, memberikan izin operasional, serta mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap regulasi yang berlaku. Sementara itu, Bank Indonesia sebelumnya berperan besar dalam memberikan dasar kebijakan makroprudensial untuk mendukung pertumbuhan bank syariah. Menurut Adhin kehadiran OJK sebagai otoritas tunggal dalam pengawasan sektor jasa keuangan semakin memperkuat legitimasi hukum perbankan syariah, karena seluruh kegiatan usaha bank syariah tidak hanya diuji dari sisi syariah, tetapi juga dari sisi kepatuhan hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁵⁰

Secara keseluruhan, dasar hukum perbankan syariah di Indonesia merupakan kombinasi antara prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis dengan peraturan perundang-undangan nasional yang disusun oleh pemerintah dan otoritas terkait. Perpaduan ini memberikan kekuatan ganda bagi perbankan syariah, baik dari sisi spiritual maupun legal formal. Dengan kerangka hukum yang kuat, perbankan syariah diharapkan mampu tumbuh lebih

⁵⁰ Adhnin, Ghariza Ardhia, And B. Baidhowi. "Efektivitas Pengawasan Produk Keuangan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan." *Media Hukum Indonesia (Mhi)* 3.3 (2025).

pesat, memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi instrumen keuangan yang mencerminkan nilai-nilai Islam.⁵¹ Oleh karena itu, dasar hukum yang komprehensif ini menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan perbankan syariah di Indonesia berjalan sesuai syariat sekaligus selaras dengan sistem hukum nasional.

4. Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah

Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis. Adapun Pengertian Prinsip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya (Pusat Bahasa Kemdikbud, 2016). Prinsip juga disamakan dengan asas, fundamental, pangkal, dasar, dan pondasi. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan syariah bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (UU No.21, 2008). Menurut Supardi

⁵¹ Adhnin, Ghariza Ardhia, And B. Baidhowi. "Efektivitas Pengawasan Produk Keuangan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan." *Media Hukum Indonesia (Mhi)* 3.3 (2025).

prinsip syariah ini dilandasi oleh nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan.⁵²

Berikut Prinsip-prinsip meliputi :

1. Larangan Riba : Riba, atau bunga, dilarang dalam semua transaksi keuangan. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, seperti akad *mudharabah* dan *musyarakah*, di mana keuntungan dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan kesepakatan
2. Keadilan dan Transparansi : Setiap transaksi harus dilakukan dengan keadilan dan transparansi. Nasabah harus memahami semua syarat dan ketentuan dari produk yang ditawarkan
3. Larangan *Gharar* dan *Maysir* : *Gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian) juga dilarang dalam transaksi perbankan syariah. Semua transaksi harus jelas dan tidak mengandung unsur spekulasi
4. Akad yang Jelas : Setiap transaksi harus didasarkan pada akad yang jelas dan sah menurut syariah, seperti akad *mudharabah* (bagi hasil) dan *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan). Akad ini menjadi landasan hukum untuk setiap aktivitas keuangan.
5. Kepatuhan terhadap Fatwa Syariah : Bank syariah harus mematuhi fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional

⁵² Supriadi Supriadi And Ismawati Ismawati, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, Doi:10.30595/Jhes.V0i0.7002.

Majelis Ulama Indonesia yang mengatur berbagai aspek operasional perbankan syariah, termasuk produk, layanan, dan akad yang digunakan

Kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan syariah biasanya mengacu pada prinsip dasar yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan ketentuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Indikatornya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

5. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Menurut Damayanti, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian penting dalam struktur lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, yang bertugas mengawasi agar seluruh kegiatan, produk, dan layanan yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan DPS diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan setiap bank syariah untuk memiliki DPS. DPS berperan sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengeluarkan fatwa dan ketentuan mengenai akad, produk, serta jasa perbankan syariah. Dengan demikian, DPS tidak hanya menjadi simbol pengawasan, tetapi juga penjamin kepatuhan syariah yang sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah.

Dalam perspektif tata kelola syariah (*shariah governance*), DPS memiliki peranan sebagai penjaga integritas syariah (*shariah guardian*). Hal ini berarti DPS tidak sekadar mengawasi, tetapi juga memberikan arahan, rekomendasi, serta menilai kesesuaian operasional perbankan syariah dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi pengawasan ini sangat penting karena menyangkut legitimasi moral dan sosial perbankan syariah yang harus berbeda dari perbankan konvensional. Menurut Sauri Tanpa adanya pengawasan syariah yang ketat, masyarakat akan meragukan keabsahan produk yang ditawarkan, sehingga keberadaan DPS dapat dipandang sebagai jantung dari sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, efektivitas DPS akan sangat menentukan kualitas kepatuhan syariah sebuah bank.⁵³

Tugas utama DPS mencakup beberapa aspek yang luas. Pertama, DPS bertugas melakukan review dan memberikan opini syariah atas produk-produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Sebelum produk diluncurkan, DPS memastikan bahwa akad yang digunakan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Kedua, DPS juga memberikan nasihat dan rekomendasi kepada manajemen bank mengenai kebijakan yang akan dijalankan, agar tidak menyimpang dari prinsip syariah. Ketiga, DPS memiliki kewenangan untuk melakukan

⁵³ Sauri, Muhammad Sofyan. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Produk Keuangan Syariah." *Nomisma: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen* 1.1 (2023): 128-144.

pengawasan terhadap pelaksanaan operasional bank sehari-hari, termasuk penyaluran pembiayaan, penghimpunan dana, serta pengelolaan jasa keuangan lainnya. Keempat, DPS wajib menyampaikan laporan dan opini syariah yang menjadi bagian dari laporan tahunan bank, sehingga publik dapat menilai tingkat kepatuhan syariah bank tersebut.

Selain menjalankan fungsi dan tugas pengawasan, DPS juga berperan sebagai penghubung antara bank syariah dengan DSN-MUI. Peran ini penting karena dalam praktiknya sering muncul produk baru atau kondisi tertentu yang belum memiliki ketentuan yang jelas dalam fatwa. Dalam situasi demikian, DPS dapat mengajukan pertanyaan atau permohonan fatwa kepada DSN-MUI agar ada kepastian hukum syariah yang dapat dijadikan pedoman. Menurut Rosmayani hubungan ini menjadikan DPS sebagai mediator yang mengawal implementasi fatwa dalam ranah praktis perbankan syariah. Dengan demikian, DPS tidak hanya menjalankan fungsi teknis, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga konsistensi antara regulasi, fatwa, dan praktik perbankan syariah.⁵⁴

Meskipun memiliki peran vital, DPS juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu isu utama adalah kompetensi anggota DPS yang sering kali didominasi oleh latar belakang

⁵⁴ Rosmayati, Dhien. *Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Sebagai Lembaga Muhtasib Dalam Perbankan Syariah Di Aceh (Studi Pada Bank Aceh Syariah)*. Diss. Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

DPS umumnya memiliki latar belakang kuat dalam ilmu keagamaan, namun seringkali kurang mendalami aspek perbankan dan keuangan modern. Keterbatasan ini berpotensi membuat DPS tidak mampu menilai secara maksimal kompleksitas produk-produk perbankan syariah yang terus berkembang secara inovatif. Menurut Sudi, tantangan lain yang harus dihadapi adalah menjaga independensi, yaitu bagaimana DPS tetap memelihara jarak profesional dengan manajemen bank sehingga pendapat maupun fungsi pengawasannya tidak terpengaruh oleh kepentingan bisnis. Jika independensi tersebut terganggu, maka kredibilitas DPS sebagai pengawas syariah dapat dipertanyakan dan pada akhirnya menurunkan kepercayaan publik terhadap bank syariah.⁵⁵

Keberadaan DPS diharapkan dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan tata kelola perbankan syariah yang lebih baik. Dalam jangka panjang, DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas internal, tetapi juga sebagai agen pembelajaran bagi masyarakat dalam memahami praktik keuangan syariah. Dengan pengawasan yang efektif, DPS dapat memastikan bahwa prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir benar-benar diterapkan dalam setiap aktivitas perbankan. Hal ini akan memperkuat citra bank syariah sebagai lembaga

⁵⁵ Sudi, Didih Muhammad. "Efektivitas Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah." (2015).

yang bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai syariah dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat.

1) Peran DPS

a. Penjaga Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance Guardian*)

DPS berperan sebagai pengawas utama yang memastikan seluruh kegiatan, produk, dan layanan lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah.

Hal ini mencakup pencegahan praktik riba, gharar, maysir, dan transaksi yang diharamkan. Dengan peran ini, DPS menjadi garda depan dalam menjamin bahwa seluruh aktivitas lembaga tidak keluar dari koridor fatwa DSN-MUI.⁵⁶

b. Pemberi Nasihat kepada Direksi dan Manajemen

Sesuai amanat UU 21/2008, DPS berperan memberi masukan, arahan, dan saran kepada direksi agar keputusan strategis maupun operasional senantiasa sejalan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga

⁵⁶ Wulandari, Arlenne Devillya. "Analisis Peran Lembaga Pengawas Syariah Dalam Menjamin Integritas Transaksi Keuangan Syariah Di Indonesia." *Indonesian Journal Of Law And Justice* 2.4 (2025): 13-13.

sebagai mitra manajemen dalam menjaga keberlanjutan lembaga syariah.⁵⁷

c. Penilai dan Pemberi Opini atas Produk Baru

DPS memiliki peran penting dalam menilai dan memberikan opini syariah sebelum suatu produk diluncurkan. Jika ditemukan aspek yang meragukan, DPS dapat mengajukan klarifikasi atau permohonan fatwa baru kepada DSN-MUI. Peran ini memastikan bahwa inovasi produk tetap sejalan dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

d. Pelaksana Audit dan *Review* Syariah

Dalam POJK 2/2024, peran DPS semakin diperluas untuk mengawasi penerapan tata kelola syariah melalui audit syariah berkala. DPS menilai kepatuhan lembaga terhadap prinsip syariah, efektivitas manajemen risiko syariah, dan memastikan tindak lanjut atas hasil audit internal maupun eksternal.

e. Pelapor Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

DPS berperan menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah secara periodik kepada OJK. Jika ditemukan

⁵⁷ Sauri, Muhammad Sofyan. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Produk Keuangan Syariah." *Nomisma: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen* 1.1 (2023): 128-144.

pelanggaran serius terhadap prinsip syariah, DPS berkewajiban segera melaporkan agar regulator dapat mengambil langkah hukum atau administratif. Dengan demikian, DPS juga menjadi penghubung antara lembaga keuangan syariah dan regulator dalam menjaga integritas sistem perbankan syariah.⁵⁸

f. Pengawal Tata Kelola Syariah (*Shariah Governance*)

Peran DPS tidak hanya sebatas pengawasan teknis, melainkan juga mengawal penerapan tata kelola syariah secara menyeluruh. Ini termasuk memastikan adanya integrasi nilai-nilai syariah dalam kebijakan strategis, manajemen risiko, serta budaya organisasi. DPS ikut memastikan bahwa orientasi lembaga tidak hanya mengejar profit, tetapi juga keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan.

g. Penjaga Independensi dan Kerahasiaan

Menurut ketentuan terbaru, DPS harus melaksanakan tugas dengan sikap profesional, berintegritas, serta terbebas dari konflik kepentingan. DPS juga diwajibkan menjaga kerahasiaan setiap data dan informasi yang diperoleh selama menjalankan fungsi pengawasan. Aturan ini ditetapkan guna memastikan pengawasan

⁵⁸ Rachman, Abdul, Et Al. "Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Madani Syari'ah* 6.2 (2023): 134-146.

syariah berjalan secara objektif, transparan, dan tetap dipercaya oleh publik maupun otoritas pengawas.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur logika yang menghubungkan teori, temuan penelitian terdahulu, serta fokus penelitian yang sedang dilakukan. Kerangka ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana konsep kepatuhan syariah dipahami, dianalisis, dan kemudian dihubungkan dengan realitas implementasinya di BSI KCP Manna.

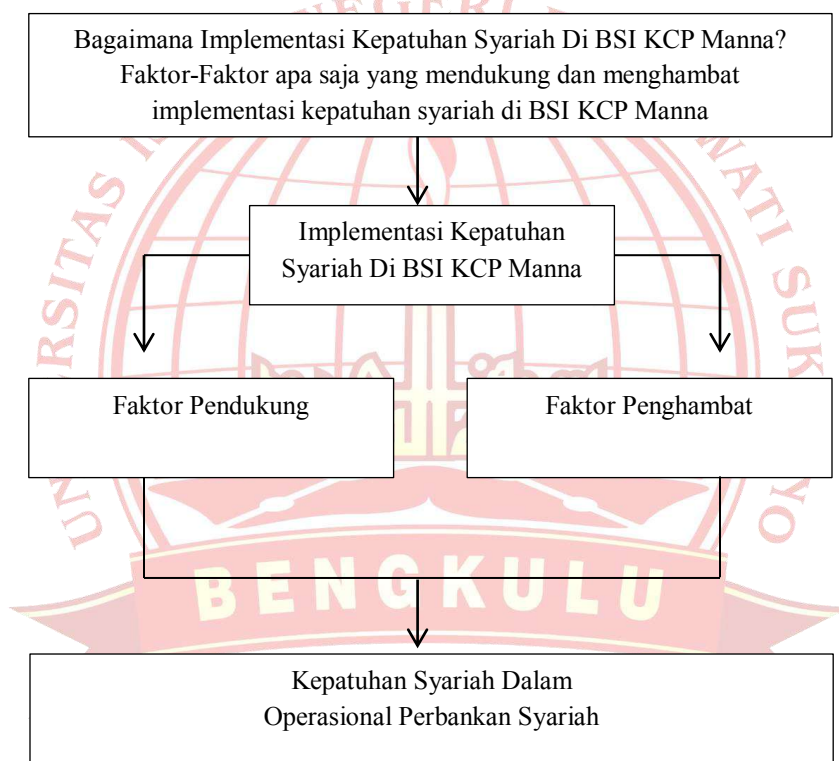
Indikator implementasi kepatuhan syariah dalam penelitian ini meliputi: (1) kepatuhan terhadap akad syariah, (2) kepatuhan terhadap fatwa dan regulasi, (3) efektivitas peran DPS, (4) sistem operasional berbasis syariah, (5) transparansi kepada nasabah, (6) budaya organisasi syariah, dan (7) audit serta evaluasi kepatuhan.

Dua rumusan masalah yaitu *bagaimana implementasi kepatuhan syariah serta apa saja faktor pendukung dan penghambatnya* menjadi dasar dalam penyusunan kerangka berpikir tersebut. Selain itu, penelitian terdahulu yang membahas tata kelola syariah, peran DPS, tingkat kepatuhan, dan kendala operasional menjadi landasan teoretis yang memperkuat arah penelitian.

Dengan demikian, kerangka berpikir ini memberikan gambaran sistematis mengenai hubungan antara teori

kepatuhan syariah, kondisi empiris di lapangan, serta hasil yang diharapkan dari penelitian. Kerangka berpikir ini juga membantu memperjelas arah analisis sehingga penelitian dapat dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

Gambar 1. Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, dapat dilihat bahwa implementasi kepatuhan syariah di BSI KCP Manna tidak hanya dipengaruhi oleh aturan formal yang ditetapkan oleh DSN-MUI dan regulasi perbankan syariah, tetapi juga oleh komitmen internal lembaga, kompetensi sumber daya

manusia, serta efektivitas pengawasan DPS. Hubungan antara faktor pendukung dan penghambat ditampilkan secara jelas dalam kerangka, sehingga memperlihatkan bagaimana masing-masing komponen berperan dalam menjaga keberlangsungan praktik syariah.

Kerangka tersebut juga menunjukkan bahwa analisis penelitian tidak berhenti pada penilaian tingkat kepatuhan saja, tetapi juga mencermati dinamika yang terjadi dalam operasional bank, seperti keterlambatan arahan dari DPS pusat, variasi pemahaman syariah antarpegawai, hingga tekanan target pembiayaan yang dapat memengaruhi kualitas kepatuhan. Semua elemen ini dipadukan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam penerapan nilai-nilai syariah di BSI KCP Manna.

Dengan demikian, kerangka berpikir ini menjadi pedoman analitis bagi penelitian selanjutnya, sehingga hasil yang diperoleh dapat menjawab rumusan masalah secara tepat dan memberikan rekomendasi yang relevan bagi peningkatan kualitas kepatuhan syariah dalam praktik perbankan syariah di tingkat cabang.